



PENETAPAN



Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Kra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *Pengangkatan Anak* yang diajukan oleh :

1. **XXXXXXXXXX**, NIK xxxxxxxxx, Tempat tgl lahir Samarinda, 13 Agustus 1993, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan S2, No. HP.xxxxxx, Email: xxxxxx@gmail.com, Tempat kediaman di Perum Bumi Saraswati Baru 2 Blok B No 17 Dusun Gaum RT.022 RW.012, Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I** ;
2. **XXXXXXXXXX**, NIK xxxxxx, Tempat tgl lahir Karanganyar, 20 Agustus 1993, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan S1, Tempat kediaman di Perum Bumi Saraswati Baru 2 Blok B No 17 Dusun Gaum RT.022 RW.012, Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21-11- 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor : 215/Pdt.P/2024/PA.Kra, tanggal 21-11- 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Mei 2016, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/39/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dan hingga kini telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, anak seorang pasangan Ayah dari Ibu bernama XXXXXXXXXXXX DAN XXXXXXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3520-LU-25102023-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan pada tanggal 25 Oktober 2023;
3. Bahwa orangtua kandung dari anak nama XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX DAN XXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di Dusun Plarenan RT.004 RW.001, Desa Sugihwaras, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur;
4. Bahwa Orangtua kandung yang bernama XXXXXXXXXXXX DAN XXXXXXXXXXXX kurang mampu secara ekonomi dan kesehatan untuk merawat anak yang bernama XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa sejak anak tersebut lahir telah diserahkan oleh Orangtua kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana adat Jawa untuk dipelihara dan dididik (hadlonah) sampai dewasa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan mendidiknya sampai dewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anak sendiri, bahwa setelah 40 hari sejak anak tersebut lahir pada 11 Oktober 2023 sampai sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II ;
6. Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut hingga kini tidak seorngpun dari pihak lain yang memperlakukan keberadaan anak tersebut;
7. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan orangtua kandung anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXX DAN XXXXXXXXXXXX adalah sama-

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama pemeluk agama Islam, maka Pemohon memilih pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, mendidik dan membesarkannya secara Islami;

8. Bahwa demi kepentingan status maupun hak-hak Pemohon I dan Pemohon II dan anak tersebut, Pemohon I dan Pemohon II merasa perlu untuk mengesahkannya sebagai anak angkat agar memperoleh kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap sebagai Guru Swasta dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak angkat tersebut khususnya yaitu Pemohon I sebesar Rp 3.000.000 setiap sebulan sebagaimana Surat Keterangan Penghasilan Nomor yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Mandiri Putra Lawong H.Sukanto pada 25 Juni 2024;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengangkat anak ini sudah mendapatkan izin dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana Keputusan Kepala dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor 527 tahun 2024 Tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX Untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat XXXXXXXXXX;

11. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan saksi dalam persidangan yang diadakan untuk pemeriksaan perkara yang bersangkutan;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa anak bernama XXXXXXXXXX sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsida

Atau Pengadilan Agama Karanganyar menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah menjelaskan perihal berkaitan dengan permohonan para Pemohon, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya dibenarkan dan tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperjelas permohonannya para Pemohon menghadirkan kedua orang tua anak yang akan diangkat bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya beralamat di RT. 04, RW.01, Dusun Plerenan, Desa Sugihwaras, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung kami;
- Bahwa kami rela anak kandung kami diangkat oleh Saudara XXXXXXXXXXXX dan istrinya bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2016 sampai sekarang sekitar 8 tahun belum dikaruniai anak, kelihatan keluarganya harmonis;
- Bahwa keluarga besar kami tidak ada yang keberatan kalau anak kami bernama XXXXXXXXXXXX diangkat oleh para Pemohon;
- Bahwa, anak kami yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah kami serahkan sejak lahir dan diterima oleh para Pemohon dan telah dipelihara hingga sekarang kondisinya berkembang dengan baik;
- Bahwa para Pemohon adalah orang baik, tidak judi, tidak pemabuk, tidak sabu-sabu, rajin beribadah, keluarga berpendidikan, dan berpenghasilan cukup besar, setiap hari bisa bersama anak tersebut;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxx, tanggal 06-05-2024, atas nama Pemohon I (XXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Karanganyar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, telah dinazegelen bukti P .1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxx, tanggal 06-05-2024, atas nama Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Karanganyar, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, telah dinazegelen bukti P .2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama suami XXXXXXXXXX dan isteri XXXXXXXXXX tanggal 21 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karanganyar, Nomor 0193/39/V/2016, tanggal 21 Mei 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermaterai cukup, telah dilegalisir bukti P. 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX (istri), tanggal 06-05- 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Nomor : 3372042110160005, tanggal 06-05- 2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, telah dilegalisir bukti P. 4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3520110210870001, tanggal 12-03-2018, atas nama (XXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Magetan, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, telah dinazegelen bukti P .5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxx, tanggal 12-03-2018, atas nama (XXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Magetan, yang telah

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, telah dinazegelen bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama suami **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** binti **RM. DARMODJO** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Surakarta, Nomor 0372/007/XI/2016, tanggal 7 November 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermaterai cukup, telah dilegalisir bukti P. 7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** binti **xxxxx (istri)**, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, Nomor : 3520112302170001, tanggal 03-11- 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, telah dilegalisir bukti P. 8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan nomor 3520-LU-25102023-0007, tanggal 25 Oktober 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisirbukti P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan/Berita Acara Penyerahan Anak dari Orang Tua Kandung kepada Calon Orang Tua Angkat tertanggal 26 November 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisirbukti P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Demi Kepentingan Terbaik Anak dan Perlindungan Anak tertanggal ... (tanpa tanggal), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan memberikan hak dan status yang sama tertanggal 2 Juni 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan tidak akan menjadi wali nikah pada saat anak angkat menikah, tertanggal 27 Juni 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir bukti P.13;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Pernyataan akan memberitahukan tentang asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya, tertanggal ... (tanpa tanggal), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan persetujuan keluarga COTA Suami, tertanggal 27 Juni 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan persetujuan keluarga COTA Istri, tertanggal 27 Juni 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan sesuai fakta sebenarnya, tertanggal 27 Juni 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir bukti P.17;
18. Fotokopi Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Medical Check-Up Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi atas nama **Pemohon I** **Xxxxxxxxxx**, tanggal 04 Juli 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisirbukti P. 18;
19. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Analisis Sperma, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi atas nama **Pemohon I (Xxxxxxxxxx)**, tanggal 04 Juli 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisirbukti P. 19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Fisik, atas nama **Pemohon I (Xxxxxxxxxx)** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Nomor : 440/9270, tanggal 27 Mei 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisirbukti P. 20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa, atas nama **Pemohon I (Xxxxxxxxxx)** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Nomor : 440.3/9271, tanggal 27 Mei 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisirbukti P. 21;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Medical Check-Up Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi atas nama **Pemohon II (XXXXXXXXXX)**, tanggal 04 Juli 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisirbukti P. 18;
23. Fotokopi Surat Keterangan **Sehat Fisik**, atas nama **Pemohon I II (XXXXXXXXXX)** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Nomor : 440/9270, tanggal 27 Mei 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisirbukti P. 23;
24. Fotokopi Surat Keterangan **Sehat Jiwa**, atas nama **Pemohon I II (XXXXXXXXXX)** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Nomor : 440/9269, tanggal 27 Mei 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisirbukti P. 24;
25. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan, atas nama **Pemohon I (XXXXXXXXXX)** yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Mandiri Putra Lowong, tanggal **25 Juni 2024**, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir bukti P. 25;
26. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan, atas nama **Pemohon II (XXXXXXXXXX)**, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Mandiri Putra Lowong, Sekolah Luar Biasa Mandiri Putra, tanggal **25 Juni 2024**, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir bukti P. 26;
27. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : SKCK/YANMAS/4279/VI/2024/RESKRA, atas nama Pemohon **I (XXXXXXXXXX)**, yang dikeluarkan oleh KAPOLRES Karanganyar, tanggal 24 Juni 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir bukti P. 27;
28. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : SKCK/YANMAS/4278/VI/2024/RESKRA, atas nama Pemohon **II (XXXXXXXXXX)**, yang dikeluarkan oleh KAPOLRES Karanganyar, tanggal

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir bukti P. 28;

29. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 527 Tahun 2024, tanggal 6 September 2024, tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, untuk melakukan Pengangkatan Anak bernama **XXXXXXXXXX** bin **XXXXXXXXXX**, tanggal 6 September 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang telah bermaterai cukup, telah dilegalisir bukti P. 29;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Sroyo, Desa Sroyo, RT 01, RW. 09, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi orang tua/kakek dari anak yang akan diangkat;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 Sehingga sampai sekarang sudah selama 8 tahun lebih;
- Bahwa selama 8 tahun perkawinan para Pemohon hingga sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir, telah diminta oleh para Pemohon untuk diangkat dan kedua orang tua anak tersebut telah menyerahkan kepada para Pemohon;
- Bahwa sejak mengasuh anak tersebut para Pemohon kelihatan bahagia, merasa senang dan menganggap sebagai anak kandung sendiri dan rumah tangganya dalam keadaan harmonis;
- Bahwa kedua orang tua anak dan keluarga tersebut telah menyetujui dan tidak keberatan anak tersebut diasuh, dipelihara dan dididik oleh para Pemohon;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai guru disebuah Yayasan dengan penghasilan cukup, sehingga mampu membiayai dan mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah tersangkut pidana, tidak sabu-sabu, tidak pernah judi, tidak mabuk-mabukan, rajin beribadah, keluarga berpendidikan, bekerja setiap hari pulang kerumah;

2. XXXXXXXXXX, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Wirengan, Desa baluwarti, RT 03, RW. 04, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi ibu kandung/nenek dari anak yang akan diangkat;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri, sudah lama menikah belum dikaruniai anak, oleh karenanya ingin mengangkat anak;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam, demikian juga kedua orang tua anak yang akan diangkat beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon akan mengangkat anak dari suami istri bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dan kedua orang tua anak tersebut telah menyerahkan kepada para Pemohon;
- Bahwa sejak mengasuh anak tersebut para Pemohon kelihatan bahagia, merasa senang dan menganggap sebagai anak kandung sendiri dan rumah tangganya dalam keadaan harmonis;
- Bahwa kedua orang tua anak dan keluarga tersebut telah menyetujui dan tidak keberatan anak tersebut diasuh, dipelihara dan dididik oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai guru disebuah Yayasan dengan penghasilan cukup, sehingga mampu membiayai dan mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah tersangkut pidana, tidak sabu-sabu, tidak pernah judi, tidak mabuk-mabukan, rajin beribadah, keluarga berpendidikan, bekerja setiap hari pulang kerumah;

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Pokok perkara

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah adalah: selama sekitar 8 tahun para Pemohon berumah tangga belum dikaruniai anak. Oleh karenanya para Pemohon ingin mengasuh anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1685 KUHPdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa **P. 1 sampai dengan P.29 dan 2** orang saksi bernama **Raohmad dan Yayuk Sri Rahayu;**

Menimbang bahwa bukti **P.1 dan P.2** para Pemohon berdomisili di Kabupaten. Karanganyar dan mengajukan permohonan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Agama Karanganyar. oleh karenanya Pengadilan Agama Karanganyar berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa **bukti P.3, P. 4 (fotokopi Akta Nikah dan Kartu Keluarga)**, menunjukkan para Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2016, hidup dalam satu keluarga;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti **P.5, P.6** (fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua anak yang diangkat) menunjukkan kedua orang tua tersebut jelas berdomisili diluar diwilayah Kabupaten Karanganyar;

Menimbang bahwa bukti **P.7, P.8** (fotokopi Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga) menunjukkan kedua orang tua anak yang diangkat suami istri sah dan hidup dalam satu keluarga;

Menimbang bahwa bukti **P.9**, (fotokopi Akta Kelahiran anak), mengajukan Anak bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX binti xxx;

Menimbang, bahwa **bukti P.10,P.11,P.12,P.13,P.14,P.15,P.16,P.17** (fotokopi surat pernyataan/berita acara penyerahan anak ... dst) menunjukkan anak bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah di serahkan kepada para Pemohon untuk diangkat sebagai anak angkat yang telah disetujui kedua orang tua anak tersebut dan para keluarga, dan para Pemohon tidak boleh menjadi wali nikah disaat anak tersebut menikah, dan hubungan nasab tetap pada orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti P.18,P.19,P.20,P.21,P.22,P.23,P.24** (fotokopi hasil pemeriksaan **Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Moewardi...dst**), menunjukkan bahwa para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana para Pemohon masih dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.25,P.26** (fotokopi Surat Keterangan Penghasilan para Pemohon) menunjukkan bahwa para Pemohon punya penghasilan tetap, termasuk berpenghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga dan anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.27,P.28** (fotokopi SKCK) menunjukkan bahwa para Pemohon termasuk orang yang berkelakuan baik, tidak pernah tersangkut pidana, tidak berjudi, tidak narkoba, tidak pemabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.29** (Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah), menunjukkan bahwa para

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diberi ijin untuk melakukan pengangkatan anak bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama **Ahmad dan yayuk Sri Rahayu yang pada pokonya menyatakan** bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, selama berumah tangga sekitar 8 tahun belum dikaruniai anak, dan sekarang sudah mengasuh satu orang anak laki-laki, diasuh sejak lahir, kelihatannya anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik, dirawat dan diasuh dengan baik, para Pemohon sayang anak, sampai sekarang tidak ada keluarga maupun orang lain yang komplin, bertempat tinggal di Lingkungan muslim, maka ketentuan pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat yang seagama seperti diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 telah terpenuhi;

Fakta Hukum

- Bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa perkara nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Kra, diajukan di Pengadilan Agama Karanganyar. oleh karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar;
- Bahwa selama sekitar 8 tahun para Pemohon menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa kedua orang tua anak yang akan diangkat dan keluarganya telah menyetujui pengangkatan anak Bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh para Pemohon sejak lahir secara baik-baik, tumbuh berkembang dengan baik, hidup dilingkungan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah tersangkut kriminal, narkoba, judi, sabu-sabu, mabuk-mabukan;
- Bahwa para Pemohon bekerja sebagai gur swasta, gajinya cukup besar dan mampu mebiayai kehidupan keluarga secara layak;

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah menyerahkan secara suka rela untuk diasuh dan sampai sekarang tidak ada keluarga atau orang lain yang mengkomplin;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa **Petitum angka 2 (dua)** Tentang: anak bernama **XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX** sebagai anak angkat para Pemohon.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak seperti diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa dalam pengangkatan anak seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari segi ketentraman dan kesesuaian ternyata sejak kelahiran anak angkat bernama **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** telah berada dalam pengasuhan para Pemohon, faktanya anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kerasan dan tumbuh berkembang dengan baik dilingkungan yang beragama Islam, demikian juga halnya keadaan para Pemohon sebagai orang tua angkat tetap serasi dan harmonis dalam keluarganya;

Menimbang bahwa dapat terwujudnya tujuan pengangkatan anak dari segi kesejahteraan ternyata para Pemohon bekerja dan berpenghasilan cukup. Majelis Hakim berpendapat jumlah penghasilan para Pemohon dapat mewujudkan hal-hal yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan tentang membiayai dan membimbing serta melindungi anak angkatnya;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seperti diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 dan Pasal 4 PP Nomor 54 Tahun 2007 ternyata para Pemohon menyampaikan dalam sidang, tetap menyatakan sebagai orang tua angkat dan tidak menyatakan lain. Serta akan memberi tahukan tentang nasab dan asal usul anak angkat. Setelah anak mencapai kematangan, seperti diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PP No 54 Tahun 2007, oleh karenanya pernyataan para Pemohon sesuai dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menetengahkan ayat al-Qur'an, Surat Al Maidah ayat 2 :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Artinya : *Dan Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ;*

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 (dua);

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara dikabulkan, maka petitum asesoris tentang biaya perkara secara serta merta harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 agar Panitera Pengadilan Agama Karanganyar mengirimkan salinan penetapan ke Instansi terkait, oleh karena hal tersebut merupakan perintah Undang-Undang, maka Majelis berpendapat tidak perlu memerintahkan kembali hal yang sudah diperintahkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara permohonan Pengangkatan anak adalah termasuk di bidang perkawinan, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX) terhadap anak laki-laki bernama : XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp175.000,00,-** (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2024** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah** oleh kami **Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Makmun, MH** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Tagor Bagus Suprobo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon ;

Hakim Ketua,

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Makmun, MH

Nely Sama Kamalia, S.H.I, M.H

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Tagor Bagus Suprobo, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp -
4. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00,-
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00,-
Jumlah	Rp175.000,00,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)